



P U T U S A N

Nomor : 337/Pdt.G/2012/PA.Bky

OŠim\$9\$#`»uH÷q\$9\$#Err:!\$#Oóíŀ0

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang pakaian bekas, tempat tinggal di Jalan Satria RT.23 / RW.13 No.59 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, sebagai "**Penggugat**" ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 337/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 04 September 2008;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama 1. ANAK 1, umur 15 tahun, 2. ANAK 2, umur 12 tahun, 3. ANAK 3, umur 9 tahun dan 4. ANAK 4, umur 4 tahun, sekarang keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, pada tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat pernah bercerai (cerai gugat) dan kembali menikah lagi pada tanggal 4 September 2008, karena Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yaitu minum-minuman keras, mabuk, dan KDRT serta tidak sering keluar malam ;
4. Bahwa, setelah menikah yang kedua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Bengkayang (alamat Penggugat) sampai bulan Oktober 2012 ;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu sudah dirasakan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ingkar terhadap janjinya karena ;
 - a. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas yang terkadang pulanginya sampai larut malam, bahkan sering tidak pulang ;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk ;
 - c. Tergugat kurang perhatian dan kurang tanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada akhir bulan oktober 2012 (hari minggu tgl 28 Oktober 2012) disebabkan Tergugat meninggalkan anak-anak pada malam hari di Bengkayang, padahal malam itu Penggugat sedang berada di Semelagi ;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat pada alamat tersebut ;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai ;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 337/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 11 Desember 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun gagal, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 04 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P) ;

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1, umur 64 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Ibu Kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah kedua pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa, sebelum pernikahan yang kedua Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan bercerai pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam, Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, akan tetapi Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak jelas keberadaannya ;



- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi II : SAKSI 2, umur 78 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Kakek Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah kedua sekitar 4 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan dari pernikahan pertama telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, akan tetapi Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak jelas keberadaannya ;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar serta dapat rukun kembali bersama Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas pada hari Kamis, tanggal 04 September 2008, serta dikuatkan oleh saksi-saksi terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat dilatar belakangi atas alasan pada pokoknya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun dari pernikahan yang kedua sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas yang terkadang pulanginya sampai larut malam, bahkan sering tidak pulang, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat kurang perhatian dan kurang tanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan haknya dan pemeriksaan perkaranya dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, masing-masing bernama: SAKSI 1 , yang merupakan Ibu Kandung
Penggugat dan SAKSI 2 yang merupakan Kakek Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut ternyata saling
berkesesuaian serta mendukung dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis
mendapat fakta bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam
bahkan jarang pulang ke rumah, Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk
dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, selama pisah
Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak mereka, sementara
saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti antara Penggugat dan
Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus serta tidak mungkin
akan dapat dirukunkan kembali, keadaan demikian sudah memenuhi maksud Pasal 19
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum
Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, sementara Majelis menilai
gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan, maka Tergugat yang tidak
hadir di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugat Penggugat harus dikabulkan
dengan tanpa hadirnya Tergugat /verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab al-Anwar juz.II, halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil menjadi pertimbangan Majelis berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزّز بتعزّز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبيّة

Artinya : *Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra yang kedua Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1434 H. oleh kami MUKHROM, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.H.I dan DENDI ABDURROSYID, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu ZUNAINAH ZAUDJI sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA :	KETUA MAJELIS,



1. FIRMAN WAHYUDI, S.H.I	MUKHROM, S.H.I., M.H.	
2. DENDI ABDURROSYID, S.H.I		
	PANITERA PENGANTI,	
	ZUNAINAH ZAUDJI	

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan Penggugat	:	Rp.	130.000,-
4.	Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	280.000,-
5.	Materai	:	Rp.	6.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah			Rp.	501.000,-